

Strategi Partai Politik untuk Meningkatkan Efikasi Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019

Alifia Widianti¹, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: alifia.19081@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah membuat kebijakan yang mengafirmasi partai politik untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana Pasal 177 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan strategi partai politik untuk meningkatkan efikasi politik calon anggota legislatif perempuan dalam mewujudkan *politic gender equality* pada Pemilihan Umum Kota Surabaya tahun 2019. Teori strategi politik yang digunakan adalah teori strategi politik Peter Schroder yang terfokus pada strategi ofensif memperluas pasar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang akan dilaksanakan di DPC PDIP Kota Surabaya dan DPC Partai Demokrat Surabaya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Strategi ofensif Partai Demokrat dan PDIP, serta akses yang diberikan oleh kedua partai guna memfasilitasi kader perempuan mereka menjadi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019 demi terwujudnya *politic gender equality*.

Kata kunci: Partai Politik, Efikasi Politik, Calon Anggota Legislatif Perempuan, Strategi Politik

Abstract

Political parties are institutions that play a very important role in the implementation of the life of a democratic country. The government made a policy that affirmed political parties to fulfill 30% women's representation in general elections as stated in Article 177 letter d of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The purpose of conducting this research is to describe the strategies of political parties to increase the political efficacy of women legislative candidates in realizing the politics of gender equality in the 2019 Surabaya City General Election. The political strategy theory used is Peter Schroder's political strategy theory which focuses on market expansion offensive strategies. This type of research is descriptive qualitative which will be carried out at the Surabaya City PDIP DPC and Surabaya Democratic Party DPC. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Democratic Party's offensive strategy is better than PDIP in the process of increasing the political efficacy of female cadres who are candidates for legislative members in the 2019 Surabaya City General Election.

Keywords : Political Parties, Political Efficacy, Candidates for Women Legislative Members, Political Strategy

PENDAHULUAN

Demokrasi dalam arti umum adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi menjadikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Indonesia merupakan negara demokrasi berlandaskan filsafat dan karakteristik bangsa Indonesia yang dituangkan dalam sistem Demokrasi Pancasila. Pancasila merupakan gabungan moral serta nilai-nilai etis luhur bangsa Indonesia, yang sudah semestinya dijaga dan dipelihara sebagai unsur “hikmat kebijaksanaan” (Muhaimin, dalam Wardhani, L, A, T, L dkk, 2020: 306). . Maknanya, dengan adanya Demokrasi Pancasila, setiap kebijakan yang diputuskan oleh pejabat pemerintah dapat didasari pada pemikiran akal budi dan nurani. Historis bangsa Indonesia sangat kental terhadap Pancasila sesuai karakteristik bangsa. Sistem demokrasi yang hendak dibangun oleh negara ini adalah demokrasi berlandaskan karakter luhur bangsa, utamanya semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945 juga telah dijelaskan bahwasannya kedaulatan negara Indonesia berdasarkan prinsip kerakyatan dan permusyawaratan. Pembukaan UUD 1945 juga telah menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat berdasar nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai tersebut merupakan pokok dasar pemikiran Pancasila.

Hak Asasi Manusia merupakan pokok inti berjalannya demokrasi Indonesia dalam segala lini kehidupan warga negara. Ada beberapa jenis Hak Asasi Manusia yang harus dijalankan pemerintah guna menunjang prinsip demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Hak Asasi Manusia).

Penelitian ini difokuskan pada Hak Asasi Manusia yang terfokus pada hak politik seorang warga negara. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III terkait Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kelima yakni Hak Atas Kebebasan Pribadi. Yang Mana pada Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Kebebasan politik warga negara acap kali tertuang pada saat pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan proses warga negara untuk turut serta memilih pemimpin yang diinginkan guna menjadi nahkoda baru di wilayahnya dalam kurun waktu tertentu.

Partisipasi politik warga negara akan menyesuaikan kondisi budaya politik pada lingkup kelompok masyarakat di wilayah tertentu. Menurut G.A Almond dan S.Verba (dalam Rahman, A, 2018: 46) budaya politik adalah sikap warga negara yang berorientasi pada sistem politik. Menurutnya, terdapat 3 macam tipe budaya politik, antara lain: 1) budaya politik parokial (*parochial political culture*), yang hanya terbatas pada wilayah tertentu dalam lingkup kecil dan sempit, dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar belum berkembang; 2) budaya politik subjek (*subject political culture*), dimana warga negara akan bersifat pasif dan patuh terhadap segala tindakan pejabat pemerintahan dan undang-undang. Mereka juga enggan untuk terlibat dalam kegiatan politik, maupun memberikan suara yang dimilikinya dalam proses pemilihan; 3) budaya politik partisipan (*participant political culture*), anggota masyarakat akan cenderung berorientasi terhadap sistem. Warga negara akan memposisikan dirinya sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik.

Indonesia sebagai negara demokrasi menganut budaya politik ketiga yakni *participant political culture* dimana warga negara dapat terlibat secara langsung di setiap kegiatan politik pemerintah. Keterlibatan tersebut merupakan cerminan partisipasi politik warga negara. Jenis-jenis partisipasi politik menurut A.Rahman H.I (2007:288) ialah partisipasi aktif, yakni partisipasi yang terfokus pada proses input dan output. Partisipasi pasif, yang terfokus pada output saja, seperti halnya mentaati peraturan pemerintah dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Golongan putih (golput) yakni sebagian orang yang beranggapan bahwa sistem politik menyimpang dari apa yang dicita-citakan. Menurut

Teori Karl Marx (dalam Suseno, dalam Kambali, M, 2020: 70) struktur masyarakat dibedakan menjadi dua, yakni infrastruktur yang berperan sebagai basis, dan suprastruktur yang berperan sebagai bangunan atas.

Pembagian kelompok masyarakat oleh Karl Marx menghasilkan diferensiasi lembaga terhadap sistem politik Indonesia. Diferensiasi tersebut menghasilkan dua kelompok lembaga, yakni lembaga suprastruktur dan lembaga infrastruktur. Lembaga suprastruktur merupakan lembaga alat kelengkapan negara. Sedangkan, lembaga infrastruktur merupakan lembaga yang terdiri dari kelompok basis. Contoh lembaga infrastruktur menurut Monica Ayu Caesar (2022) adalah: (1) partai politik yang merupakan organisasi penyalur aspirasi, dan partisipasi masyarakat; (2) kelompok kepentingan, yakni orang yang tergabung dalam sekutu berdasarkan kesamaan kepentingan, serta keinginan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah; (3) kelompok penekan, yakni kelompok yang memiliki tujuan sama, dan melakukan aktivitas penekan kepada pemerintah supaya keinginan dan tujuan mereka tercapai; dan terakhir (4) media, yang berperan sebagai sarana komunikasi masyarakat kepada pemerintah.

Warga negara yang dapat berkecimpung dalam proses pembuatan keputusan politik ialah warga negara yang dapat menduduki kursi pejabat pemerintahan. Hal ini dikarenakan, Indonesia menganut sistem negara demokrasi keterwakilan (*representative democracy*) yang diwujudkan dalam pemilihan umum. Dalam praktik sistem negara demokrasi perwakilan, warga negara memiliki wakil rakyat yang akan mereka pilih berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Wakil rakyat inilah yang menduduki lembaga perwakilan rakyat atau acap kali disebut sebagai parlemen (Syahrin, A, M, 2020: 148). Secara eksplisit sistem demokrasi Indonesia telah ditegaskan melalui amandemen konstitusi negara, yakni pada Pasal 22 e Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewujudkan demokrasi Indonesia melalui pemilihan umum.

Sistem pemilihan umum dalam politik dibedakan menjadi dua, yakni sistem pemilihan umum terbuka dan sistem pemilihan umum tertutup. Indikator utama terlaksananya sistem pemilihan umum terbuka adalah kebebasan pemilih untuk menentukan calon yang diajukan partai, serta calon yang akan menduduki kursi legislatif sesuai suara terbanyak pada daerah pemilihannya, tidak berdasar pada nomor urut yang diperoleh partai politik. Sedangkan, sistem pemilihan umum tertutup adalah ketika pemilih tidak memiliki kebebasan guna memilih calon anggota legislatif (Miriam B, 2008:17). Keterpilihan tersebut ditentukan oleh partai politik mereka, berdasarkan nomor urut calon anggota legislatif yang bergantung pada partai politik, dengan ini hegemoni partai politik sangat kuat guna menentukan calon anggota legislatif yang dapat terpilih. Sistem pemilihan umum yang terlaksana di Indonesia adalah sistem pemilihan umum terbuka sebagaimana Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sistem pemilihan umum terbuka di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 2 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan berlaku sebagaimana UUD.

Hak politik warga negara merupakan alasan berlakunya pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan sesuai budaya politik Indonesia. Selain budaya politik partisipasi yang ada di Indonesia, ada pula budaya politik konservatif yang hingga kini acap kali ditemui di sebagian besar wilayah Indonesia. Yakni pada wilayah termarginalkan, dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan modern. Budaya politik konservatif adalah segala urusan atas pengaruh negara yang bersifat kolot untuk mempertahankan kebiasaan lama, atau tradisi lama yang dilaksanakan secara turun menurun. Singkatnya, politik konservatif adalah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan kebiasaan lama. Budaya politik konservatif memberikan pola pikir tidak melek gender terhadap masyarakat Indonesia yang hingga dewasa ini masih dibudayakan oleh masyarakat marginal, atau masyarakat yang belum bisa menerima budaya modern secara optimal. Akibatnya, budaya patriarki masih memiliki pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia yang acapkali membatasi ruang gerak, dan kebebasan perempuan. Perempuan memiliki keterbatasan

mengakses ruang gerak publik, sehingga perempuan hanya terkungkung pada ruang gerak privat saja.

Fakta di lapangan belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa, yakni bangsa yang adil dan sejahtera oleh seluruh rakyat Indonesia, baik itu untuk laki-laki atau perempuan. Aspek fundamentalisme agama juga turut berpengaruh adanya ketimpangan gender di Indonesia. Yakni, timbulnya pernyataan sikap yang memunculkan radikalsime dan berakibat pada kekerasan serta penindasan kepada perempuan. Dalam lingkup politik misalnya, posisi perempuan hanya sebagai *second person* dibandingkan kaum laki-laki. Masih banyak hak politik perempuan yang belum terwadahi dalam proses partisipasi politik. Perempuan dewasa ini sudah memiliki akses terbuka dalam politik. Namun, jaminan sistem demokratis bagi perempuan masih belum ada. Perempuan dapat ikut serta berkontestasi dalam pemilihan umum sebagai calon anggota legislatif, apabila dirinya diusung oleh partai politik terdaftar. Tanpa adanya partai politik maka kecil kemungkinan seorang warga negara dapat turut serta berkontestasi pada pemilihan umum secara independen. Peran partai politik sangat utama dalam lingkup negara demokrasi perwakilan. Karena tanpa adanya partai politik, setiap calon anggota legislatif dan eksekutif tidak bisa memperoleh suara mayoritas dari masyarakat, serta dukungan finansial yang memadai sebagai modal berkontestasi.

Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus menjadi anggota partai politik peserta pemilu, sebagaimana penjelasan Pasal 240 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya setiap calon anggota legislatif yang ingin berkontestasi dalam pemilihan umum harus menjadi anggota partai politik. Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan efikasi politik perempuan sebagai calon anggota legislatif maka diterapkanlah *affirmative action* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 177 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjelaskan bahwa pengurus partai politik harus membuat surat keterangan tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai politik memegang kunci utama untuk mendorong partisipasi politik perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena tanpa adanya partai politik perempuan tidak bisa memperoleh pendidikan politik, praktik politik, dukungan finansial, dan dikenalkan kepada masyarakat luas supaya dirinya dapat terpilih saat pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Surabaya dalam lingkup pemilihan calon anggota legislatif, menghasilkan PDIP sebagai partai politik yang memperoleh kursi terbanyak bagi anggota DPRD perempuan terpilih, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang memperoleh presentasi perempuan terbanyak bagi DPRD perempuan Kota Surabaya dibandingkan partai politik lainnya. Pencapaian tersebut tentu saja memerlukan berbagai macam tahapan strategi. Sehingga, kader perempuan PDIP dapat memperoleh kursi terbanyak sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, dan kader perempuan Demokrat dapat menduduki persentase tertinggi calon anggota legislatif perempuan yang terpilih. Strategi yang dilakukan oleh kedua partai politik tersebut sangat penting guna meningkatkan efikasi politik calon anggota legislatif dalam pemilihan umum terbuka, sebagaimana Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peningkatan efikasi internal atau *internal efficacy* merupakan jawaban utama yang dapat dilakukan partai politik dalam merealisasikan *politic gender equality*. Efikasi politik Menurut Sylvester (dalam Prabowo, A, P. 2020:154) ialah keyakinan seseorang bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membuat perubahan terhadap keputusan politik. Partai politik sebagai lembaga infrastruktur bertugas memberikan pendidikan politik, dan pemahaman politik kepada warga negara, baik warga negara laki-laki maupun perempuan. Proses pendidikan dan praktik politik yang diajarkan oleh partai politik dapat meningkatkan efikasi politik terhadap kader yang dimilikinya. Karena dengan bekal yang cukup dari partai politik, kaum perempuan yang maju dalam kontestasi pemilihan umum sebagai calon anggota legislatif tidak merasa *insecure*.

PDIP dan Demokrat merupakan partai politik yang telah dianggap berhasil meningkatkan efikasi politik perempuan di Kota Surabaya. Dibuktikan banyaknya kader perempuan PDIP dan Demokrat yang terpilih sebagai anggota legislatif Kota Surabaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana hasil penetapan KPU Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa kader perempuan PDIP yang menjadi anggota terpilih DPRD Kota Surabaya berjumlah 5 orang dari 15 caleg terpilih, dan kader perempuan Partai Demokrat berjumlah 2 orang dari 3 caleg yang terpilih. Strategi PDIP dan Demokrat untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan sebagai calon anggota legislatif dalam pemilihan umum sangat diperlukan guna memberikan keyakinan dan motivasi diri perempuan dalam berpolitik. Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif sangat penting untuk mewujudkan *politic gender equality*. Dengan demikian, perlu halnya partai politik lain juga turut serta meningkatkan efikasi politik calon anggota legislatif perempuan yang dimilikinya. Dengan ini, perempuan dapat memperoleh peluang yang sama dengan laki-laki dalam lingkup politik, sehingga cita-cita *politic gender equality* dapat terwujud di Indonesia.

Landasan teori dalam penelitian ini adalah Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni, “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” atau “*kratein*” yakni kekuasaan. Konsep dasar demokrasi mengartikan bahwa “rakyat berkuasa” (*government of rule by the people*). Secara garis besar demokrasi adalah kedaulatan rakyat (Astuti, R & Siregar, N, R, 2020:91). C.F. Strong mengartikan demokrasi sebagai sistem pemerintah, dimana mayoritas rakyat berusia dewasa akan mengambil peran politik dalam perwakilan, dan kemudian meminta jaminan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Harris Soche (dalam Vanya Karunia Mulia P, 2022) juga mengartikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, dimana terdapat porsi rakyat atau banyak orang yang akan turut serta mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain serta badan yang berada dalam pihak pemerintah. Montesquieu menyebutkan, dalam lingkup konsep negara demokrasi harus memiliki lembaga negara secara terpisah. Lembaga tersebut antara lain, lembaga legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Demokrasi merupakan konsep pembagian kekuasaan. Menurut Aristoteles demokrasi merupakan kebebasan, dan prinsip demokrasi adalah kebebasan. Sehingga warga negara dapat saling berbagi kekuasaan dalam negaranya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vanya Karunia Mulia P, 2022). Dengan dijunjung tingginya kebebasan individu dalam negara demokrasi tentu saja sering menciptakan gesekan politik di dalamnya.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menjelaskan dalam bukunya “Pembangunan Politik di Negara-Negara Berkembang” (dalam Arniti, K, N, 2020: 333) partisipasi politik ialah tindakan pribadi seseorang dengan tujuan guna mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, partisipasi bersifat individual dan kolektif. Partisipasi politik bersifat terorganisir yang direncanakan secara sistematis, maupun bersifat spontan karena ide dan pemikiran yang seketika muncul untuk menanggapi kondisi yang terjadi. Partisipasi politik dilaksanakan secara damai yakni dengan cara diplomatis untuk memperoleh kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, maupun menggunakan kekerasan untuk memperoleh keuntungan.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara apabila ingin turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara, yang diwujudkan dalam bentuk organisasi (Tumanduk, dkk, 2020: 2). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengartikan partai politik sebagai organisasi nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela berdasar pada kesamaan kehendak dan cita-cita guna memperjuangkan, dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Efikasi politik Menurut Sylvester (dalam Prabowo, A, P. 2020:154) ialah keyakinan seseorang bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membuat perubahan terhadap

keputusan politik. Sedangkan, efikasi politik menurut Ramdhani (dalam Wibowo, A, K, dkk, 2020: 156) ialah persepsi yang dimiliki oleh setiap individu terhadap dirinya dan kemampuan yang dimilikinya guna memberikan pengaruh politik pada situasi tertentu. Menurut teori efikasi politik Campbell (dalam Laksmitha, N, dkk, 2019: 251) "*Political efficacy is the feeling that political and social change is possible and that the individual citizen can play a part in bringing about this change*", yang artinya "efikasi politik adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa dirinya dapat merubah keadaan sosial dan politik untuk membuat perubahan". Niemi dkk (dalam Wibowo, A, K, dkk, 2020: 156) menyebutkan terdapat dua jenis efikasi politik yang dapat ditemui dalam kepribadian masyarakat, yakni efikasi internal dan eksternal. Makna efikasi internal adalah kepercayaan seseorang terhadap persepsinya bahwa dirinya mampu mempengaruhi keputusan politik sesuai keinginannya. Sedangkan, efikasi eksternal menurut Fitria dalam Prabowo, A, P. 2020: 149-150) merupakan pengaruh dari luar atas interaksi seseorang dengan lingkungannya yang mempengaruhi dirinya memiliki kepercayaan untuk mempengaruhi keputusan politik.

Strategi politik Peter Schroder adalah strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Strategi politik sangat penting bagi partai politik untuk mewujudkan perubahan jangka panjang. Teori strategi politik Peter Schroder adalah strategi yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik dalam pelaksanaan pemilihan umum. Ada dua jenis pola dasar dalam teori strategi politik menurut Peter Schroder yakni strategi ofensif dan strategi defensif (Putriwani, B. 2021:12). Strategi ofensif adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah suara. Strategi ofensif merupakan strategi yang dilaksanakan calon anggota legislatif berdasarkan anjuran partai politik untuk melaksanakan penyerangan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemilih dan meningkatkan perolehan suara.

Masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah Bagaimana strategi partai politik untuk meningkatkan efikasi politik calon anggota legislatif perempuan guna mewujudkan *politic gender equality* pada Pemilihan Umum Kota Surabaya tahun 2019. Untuk menjawab masalah peneliti, peneliti akan melaksanakan penelitian di PDC PDIP Kota Surabaya dan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya untuk mendeskripsikan strategi partai politik untuk meningkatkan efikasi politik calon anggota legislatif perempuan dalam mewujudkan *politic gender equality* pada Pemilihan Umum Kota Surabaya tahun 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi secara terus terang dan terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari observasi terus terang dan wawancara terstruktur yang dilaksanakan pada lokasi penelitian yakni kantor DPC PDIP dan kantor DPC Partai Demokrat Kota Surabaya untuk menemui pengurus partai guna memperoleh informasi strategi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik literatur dari buku, jurnal penelitian terdahulu, informasi media massa, serta dokumen penunjang. Analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246) adalah proses analisis yang dilaksanakan secara interaktif dan terus menerus hingga data yang diperoleh menjadi jenuh. Proses analisis data menurut Miles dan Huberman ialah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterwakilan perempuan PDIP dalam tingkat Jawa Timur mencapai 30,43% sebagaimana Nomor Keputusan Kepungursan Partai 27-B/KPTS-DPD/DPP/XI/2020. Sedangkan, keterwakilan perempuan di pengurus DPC PDIP Kota Surabaya mencapai 31,58% sebagaimana SK Nomor 27.14-B/KPTS-DPC/DPP/XI/2021. Jumlah kader perempuan yang menjadi pengurus DPC PDIP Kota Surabaya sebanyak 5 orang dari jumlah keseluruhan 19 pengurus. PDIP telah mencapai angka 30% keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik karena dalam proses rekrutmen kader PDIP menerapkan

peraturan partai untuk mengikutsertakan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Perempuan di DPC PDIP Kota Surabaya menempati posisi sebagai Wakil Ketua Bidang Perekonomian; Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak; Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan; dan Wakil Bendahara. Kendati demikian, salah satu kader perempuan PDIP menjelaskan bahwa dalam PDIP memang lebih banyak kader laki-laki jika dibandingkan kader perempuan. Hal ini terbukti dari kepengurusan DPC PDIP Kota Surabaya yang menyertakan 5 orang perempuan dengan perbandingan 1:3 terhadap laki-laki dengan jumlah presentase hanya 31,58%.

Partai Demokrat merupakan partai politik yang mengusung pergerakan pemimpin milenial sebagai modernisasi partai politik saat ini. Keterwakilan perempuan pengurus Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur sejumlah 36,53% sebagaimana Nomor Keputusan Kepengurusan Partai 247/SK/DPP.PD/ DPD/VII/2022. Sedangkan, jumlah keterwakilan perempuan Partai Demokrat Kota Surabaya yakni sejumlah 35% sebagaimana SK Nomor 490/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022. Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Demokrat di Surabaya juga lebih banyak daripada PDIP, yakni 8 orang perempuan dari 20 orang pengurus dengan perbandingan perempuan dengan laki-laki yakni 1:2.

Strategi PDIP untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan yang pertama yakni melalui Sekolah Partai. Materi yang disampaikan dalam proses Sekolah Partai antara lain: (1) tes psikologis kader guna mengetahui kesiapan mental psikologis kader sebelum dirinya maju dalam kontestasi pemilu; (2) materi ideologi partai, dimana kader perempuan, khususnya yang akan menjadi calon anggota legislatif akan diberikan pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan PDIP serta bagaimana partai berjalan sesuai ideologi partai; (3) pembekalan Pancasila, untuk menguatkan ideologi negara kepada para kader; (4) materi pencegahan korupsi, untuk menghindarkan kader perempuan maupun kader lainnya dalam melakukan tindakan korupsi. PDIP juga meningkatkan efikasi politik kader perempuan melalui penempatan posisi strategis bagi kader perempuan. Banyak posisi strategis pemerintahan, masyarakat, maupun dalam lingkup partai politik yang juga diduduki oleh kader perempuan PDIP. Seperti halnya, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, ketua RT, Sekretaris DPC, Bunda Paud, Bunda Posyandu, dan lain sebagainya. Keaktifan kader perempuan PDIP dalam bidang pemerintahan, politik, dan sosial masyarakat sudah mencerminkan tingkat efikasi politik kader perempuan PDIP.

Partai Demokrat juga melakukan strategi untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan, yakni dengan memberikan kesempatan kepada perempuan guna mengekspresikan kemampuan yang dimilikinya menjadi lebih luas. Strategi lain yang dilaksanakannya oleh DPC Partai Demokrat Kota Surabaya untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan adalah memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik yang dilaksanakan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya memiliki peran penting dalam proses peningkatan efikasi untuk menambah pengetahuan politik kader. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat Kota Surabaya untuk meningkatkan efikasi politik calon anggota legislatif perempuan, antara lain: (1) pendidikan media sosial terkait pemanfaatan media sosial dalam proses kampanye dan sosialisasi politik; (2) pendidikan politik terkait tahapan pemilu guna memberikan pemahaman kepada kader terhadap proses pemilihan umum; dan (3) pendidikan politik manajemen kepartaian. Pendidikan politik ini dilaksanakan setiap tahun kepada DPP, DPC, DPD, PAC Ranting, dan anak ranting dengan tema yang selalu berbeda dengan narasumber berbeda pula.

Strategi untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan Partai Demokrat tidak hanya berhenti dalam tingkat DPC saja. Namun, juga dalam tingkat DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang memiliki program lebih terstruktur untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan. Program tersebut antara lain pembentukan organisasi khusus perempuan di Partai Demokrat, yakni Srikandi Demokrat. Srikandi Demokrat hanya terdapat di tingkat pusat sampai provinsi saja, dan tidak sampai pada wilayah kabupaten atau kota. DPD Partai Demokrat Jawa Timur menjelaskan bahwa misi Partai Demokrat adalah untuk memajukan

dan memberdayakan perempuan. Srikandi Demokrat di tingkat pusat diketuai oleh Anisa Pohan istri dari AHY. Sedangkan, Srikandi di tingkat Jawa Timur diketuai oleh Arumi Bachin yang merupakan istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Partai Demokrat juga melakukan kerjasama dengan organisasi perempuan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan mereka. Hal ini terbukti bahwasanya Arumi Bachin yang merupakan ketua Srikandi Demokrat Jawa Timur juga menjabat sebagai Ketua PKK Jawa Timur. Selain itu, Srikandi Demokrat melalui akun resmi mereka juga membagikan tips kesehatan, tips *self love*, tips pendidikan terhadap anak, serta kegiatan Srikandi Demokrat untuk mengembangkan kehidupan sosial politik masyarakat. Seperti halnya penyuluhan jasa keuangan, pembentukan dapur umum, pelaksanaan pelatihan komunikasi, dan masih banyak lagi.

Akses PDIP kepada kader perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019 adalah memberikan fasilitas kepada kader perempuan untuk memahami karakteristik masyarakat dengan cara sering-sering berkumpul dan bersosialisasi dengan masyarakat. Kader perempuan juga memiliki peran penting dalam proses pemenangan dirinya sebagai anggota legislatif Kota Surabaya. Sebagaimana yang dijelaskan pengurus DPC PDIP Kota Surabaya, yakni : (1) penokohan yang dimiliki kader perempuan PDIP sangat penting apabila dirinya ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif; (2) rajin keliling dan turun kepada masyarakat, hal ini didasari pada ideologi partai PDIP yang mengutamakan *wong cilik* sehingga kader yang ingin mencalonkan diri harus rajin keliling untuk melaksanakan advokasi, bantuan, dan lain sebagainya kepada masyarakat; (3) dermawan secara sosial, dermawan secara sosial bukan berarti kader PDIP harus memberikan *money politic* kepada masyarakat, namun sebagai kader PDIP harus menunjukan sifat dermawan dan sederhana kepada masyarakat. Akses finalisasi PDIP kepada kader perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah seleksi internal partai. Seleksi internal ini bertujuan untuk memilih kader perempuan yang sudah siap dengan kapabilitas politik yang dimilikinya.

Partai Demokrat juga memberikan akses kepada kader perempuan mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019. Dengan demikian, proses persiapan bakal calon legislatif sudah bisa dilaksanakan lebih dini oleh DPC Partai Demokrat. Akses Partai Demokrat kepada kader perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019 adalah melakukan perluasan jaringan melalui pembinaan konstituen terhadap produk hukum atau peraturan pemerintah yang ber-urgensi kepada masyarakat. Akses lain yang diberikan Partai Demokrat kepada kader perempuan mereka yang akan menjadi calon anggota legislatif adalah pembiasaan untuk bertemu dengan masyarakat. Konsep ini disebut dengan istilah "*meet the people*". Partai Demokrat juga tidak melupakan akses lebih yang diberikan kepada kader perempuan yang sebelumnya sudah pernah terpilih menjadi anggota legislatif untuk mencalonkan diri kembali. Tindakan ini disebut sebagai *incumbent*. Akses final yang menentukan kader perempuan dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus lolos dalam proses *fit proper test*. *Fit proper test* merupakan program penjaringan DPC Partai Demokrat Surabaya bagi calon anggota legislatif perempuan yang ingin berkontestasi dalam pemilihan umum.

SIMPULAN

Strategi PDIP untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan adalah dengan mengikutsertakan mereka dalam Sekolah Partai, dan memberikan posisi strategis sehingga mereka dapat mengasah keterampilan yang dimiliki. Strategi Partai Demokrat untuk meningkatkan efikasi politik kader perempuan adalah memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kemampuan yang dimiliki, pendidikan politik, mengenalkan kader perempuan kepada masyarakat, dan organisasi Srikandi Demokrat. Saran kepada PDIP adalah mempertimbangkan posisi perempuan dalam politik, khususnya sebagai anggota legislatif, serta memperluas rekrutmen kader perempuan. Saran kepada kedua partai yakni

untuk menginovasi program-program terbaru. PDIP dan Partai Demokrat sebaiknya memiliki program yang menjadi ciri khas peningkatan efikasi politik partai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan gelar sarjana peneliti. Terima kasih untuk Bapak Iman Pasu Marganda Hardiarto Purba selaku pembimbing skripsi peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman, H.I.2017. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu Arstein, S.R.1995, *A Ladder Of Citizen Participation*, JAIP. Vol. 35, No.4, July 1969,PP.216-224.
- Arinti, K, N. 2020. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4(2): 329-348.
- Astuti, R & Siregar, N, R. 2020. *Pengetahuan Siswa Man Insan Cendekia Sambas Mengenai Pemilu, Demokrasi Pancasila Dan Pilkada Di Kalimantan Barat*. Jurnal Cendekia Sambas 1(1): 85-103.
- Indonesia. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kambali, M. 2020. *Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur)*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam 8 (2): 63-80.
- Miriam Budiarmo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia.
- Prabowo, A, P. 2020. *Fenomena Self Efficacy Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Di Kabupaten Pasaman 2015*. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal 2(2): 148-161.
- Putri, B. 2021. *Strategi Politik Incumbent Dan Faktor Penyebab Kekalahan Pada Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Bangka*. Jurnal Sostech (Jurnal of Social and Technology) 1(2): 117-122.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syahrin, A, M. 2020. *Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan*. Jurnal Eskekusi 2(2): 146-165.
- Tumanduk, C, M, dkk. 2022. *Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi 2(1): 1-12.
- Wardhani, L, A, T, L, dkk. 2020. *Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2(3): 305-3018.
- Wibowo, A, K, dkk. (2020). *Efikasi Politik dan Jenjang Partisipasi Politik Pemilih Pemula*. Jurnal Kajian Komunikasi 8 (2): 152-165.